



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berry Primaniel Hasadaonsipayung Bin Radison Sipayung;
2. Tempat lahir : Sukarame;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 13-08-06 Rt.034 Rw.007 Desa/Kel. Bumi Dipasena Sejahtera Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang Provinsi. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Berry Primaniel Hasadaonsipayung Bin Radison Sipayung sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk merupakan advokat/penasihat hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan penunjukkan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 434/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 28 November 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERRY PRIMANIEL HASADAON SIPAYUNG Bin RADISON SIPAYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban"** yang melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisi serbuk putih diduga sisa dari racun jenis putas;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bungkus dari paket jenis putas;
 - 1 (satu) buah kardus kecil bekas bungkus paket;
 - 1 (satu) buah gelas bening bermotif bunga yang diduga tempat mengaduk racun jenis putas;
 - 1 (satu) buah termos warna pink dengan merk lion star;
 - 1 (satu) buah teko air minum berwarna hijau muda dengan tutup teko warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok stainless;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- 1 (satu) helai celana pendek warna cream dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BERRY PRIMANIEL HASADAONSIPAYUNG Bin RADISON SIPAYUNG** pada tanggal 16 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Blok 13, Jalur 8, Nomor 3, RT. 034, RW. 007, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Sdr. SITI HASANAH (Alm) sebagaimana termuat dalam akta perkawinan nomor: 45/07/II/2011 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa berawal pada tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa yang baru sampai dirumahnya yang beralamat di Blok 13, Jalur 8, Nomor 3, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, melihat Sdr. SITI HASANAH (Alm) sudah tidur. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah gelas bening bermotif bunga, selanjutnya Terdakwa mengambil dan 1 (satu)



bungkus plastik bening klip merah berisikan racun potasium sianida. Setelah itu Terdakwa membuka segel plastik potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil potasium sianida tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan menggunakan 1 (satu) sendok stainless yang kemudian potasium sianida tersebut Terdakwa masukkan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas dari 1 (satu) buah termos warna pink sekira $\frac{1}{4}$ gelas dan air dingin dari 1 (satu) buah teko air minum berwarna hijau muda. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Sdr. SITI HASANAH (Alm);

Bahwa setelah Sdr. SITI HASANAH (Alm) terbangun Terdakwa memberikan minuman yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan Potasium Sianida, saat itu Sdr. SITI HASANAH (Alm) berkata **"KOK PAIT"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN"** kemudian Terdakwa memaksa Sdr. SITI HASANAH (Alm) untuk meminum semua air yang telah dicampur potasium sianida tersebut dengan cara Terdakwa memegang gelas dan mendorong gelas tersebut ke mulut Sdr. SITI HASANAH (Alm). Setelah Sdr. SITI HASANAH (Alm) meminum air yang dicampur oleh potasium sianida tersebut hingga habis lalu Terdakwa pergi ke keluar rumah kearah tambak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa sekira pukul pukul 22.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mendengar Sdr. SITI HASANAH (Alm) terjatuh dari tempat tidurnya dengan keadaan kejang-kejang dan sesak nafas, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. SITI HASANAH (Alm) dan Terdakwa meletakan Sdr. SITI HASANAH (Alm) kembali ke tempat tidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Sdr. NATASYA yang merupakan anak dari Terdakwa dan menyuruh untuk pergi memanggil Saksi ERINA GIRSANG yang merupakan ibu dari Terdakwa dimana rumah Saksi ERINA GIRSANG tidak jauh juga dari rumah terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi ERINA GIRSANG sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi ERINA GIRSANG bertanya kepada Terdakwa **"KENAPA?"** kemudian Terdakwa jawab **"ASMANYA KAMBUH"**. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi ERINA GIRSANG untuk membeli obat sesak nafas ke Saksi EVI FATMAWATI yang merupakan bidan sedangkan Saksi ERINA GIRSANG tetap dirumah menjaga Sdr. SITI HASANAH (Alm). Kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli obat tersebut, Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah dan sesampainya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminumkan obat tersebut ke Sdr. SITI HASANAH (Alm). Namun dikarenakan keadaan Sdr. SITI HASANAH (Alm) semakin parah kemudian Saksi ERINA GIRSANG menyuruh Terdakwa untuk mencari oksigen ke rumah Saksi WIKE YULISPA, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi WIKE YULISPA ternyata oksigen tersebut tidak ada. Pada saat dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa berpapasan dengan Saksi ABRORI dan Sdr. TEGAR yang merupakan tetangga Terdakwa yang sedang membawa Sdr. SITI HASANAH (Alm) menuju rumah Saksi WIKE YULISPA. Setelah sampai di rumah Saksi WIKE YULISPA kemudian Sdr. SITI HASANAH (Alm) dibaringkan di tempat tidur dalam keadaan sudah tidak sadar;

Bahwa selanjutnya Sdr. WIKE YULISPA memberikan tindakan pertolongan pertama kepada Sdr. SITI HASANAH (Alm) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan nafas buatan sedangkan Saksi WIKE YULISPA memompa dada Sdr. SITI HASANAH (Alm), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi WIKE YULISPA menyatakan bahwa Sdr. SITI HASANAH (Alm) sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. SITI HASANAH (Alm), mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Gali Kubur an. Siti HASANAH No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung dengan kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan dari gali kubur, yang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut, dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas;
- o Pada pemeriksaan luar ditemukan warna ungu kecokelatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup), akibat kekerasan tumpul;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecokelatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik - bintik kecokelatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ - organ dalam yang

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



sudah lembek dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut;

- o Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) disertai dengan perdarahan setempat - setempat pada jaringan otot jantung, paru - paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam, sebagai tanda - tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan, yang menyebabkan kerusakan organ - organ tersebut;
- o Pada pemeriksaan Toksikologi, tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat - obatan;
- o Sebab pasti mati orang ini adalah, mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kabid Kimbiofor terhadap:

- o Barang bukti Nomor 332/TOKLING/2023 (bantalan kuku ibu jari tangan kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 333/TOKLING/2023 (jaringan sudut mulut a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 334/TOKLING/2023 (otak a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 335/TOKLING/2023 (kulit kepala bagian dalam a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 336/TOKLING/2023 (paru kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 337/TOKLING/2023 (jantung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 338/TOKLING/2023 (mukosa lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 339/TOKLING/2023 (lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) dan 340/TOKLING/2023 (hati a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN)



HASANAH Binti PAIMAN) tidak terdeteksi adanya pestisida, alcohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan;

- o Barang Bukti Nomor 341/TOKLING/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung **Sianida 10,18 %**;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BERRY PRIMANIEL HASADAONSIPAYUNG Bin RADISON SIPAYUNG** pada tanggal 16 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Blok 13, Jalur 8, Nomor 3, RT. 034, RW. 007, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari cecok antara Sdr. SITI HASANAH (Alm) dengan Terdakwa yang mana Sdr. SITI HASANAH (Alm) mengetahui hubungan gelap antara Terdakwa dengan Saksi AMELIA dimana Saksi AMELIA merupakan adik kandung dari Sdr. SITI HASANAH (Alm). Percekcokan tersebut membuat Terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa Sdr. SITI HASANAH (Alm);

Bahwa untuk mewujudkan rencana itu Terdakwa mencari informasi mengenai racun berbahaya dan mematikan bagi manusia melalui internet, berdasarkan pencarian tersebut Terdakwa mengetahui jika racun Potasium Sianida merupakan salah satu racun yang berbahaya. Selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2023 Terdakwa memesan Obat Ikan Potasium Sianida seharga Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) melalui *E-Commerce* Shopee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2023, terdakwa mengetahui jika pesanan Obat Ikan Potasium Sianida yang dibeli oleh Terdakwa telah sampai di loket JNE Rawa Jitu, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bertemu Anak Saksi dan Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mengambil paket Terdakwa di loket JNT Rawa Jitu Selatan. Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa berawal pada tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa yang baru sampai dirumahnya yang beralamat di Blok 13, Jalur 8, Nomor 3, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, melihat Sdr. SITI HASANAH (Alm) sudah tidur. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah gelas bening bermotif bunga, selanjutnya Terdakwa mengambil dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan racun potasium sianida. Setelah itu Terdakwa membuka segel plastik potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil potasium sianida tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan menggunakan 1 (satu) sendok stainless yang kemudian potasium sianida tersebut Terdakwa masukkan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas dari 1 (satu) buah termos warna pink sekira $\frac{1}{4}$ gelas dan air dingin dari 1 (satu) buah teko air minum berwarna hijau muda. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Sdr. SITI HASANAH (Alm);

Bahwa setelah Sdr. SITI HASANAH (Alm) terbangun Terdakwa memberikan minuman yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan Potasium Sianida, saat itu Sdr. SITI HASANAH (Alm) berkata **"KOK PAIT"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN"** kemudian Terdakwa memaksa Sdr. SITI HASANAH (Alm) untuk meminum semua air yang telah dicampur potasium sianida tersebut dengan cara Terdakwa memegang gelas dan mendorong gelas tersebut ke mulut Sdr. SITI HASANAH (Alm). Setelah Sdr. SITI HASANAH (Alm) meminum air yang dicampur oleh potasium sianida tersebut hingga habis lalu Terdakwa pergi ke keluar rumah kearah tambak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mendengar Sdr. SITI HASANAH (Alm) terjatuh dari tempat tidurnya dengan keadaan kejang-kejang dan sesak nafas, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. SITI HASANAH (Alm) dan Terdakwa meletakkan Sdr. SITI HASANAH (Alm) kembali ke tempat tidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Sdr.

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATASYA yang merupakan anak dari Terdakwa dan menyuruh untuk pergi memanggil Saksi ERINA GIRSANG yang merupakan ibu dari Terdakwa dimana rumah Saksi ERINA GIRSANG tidak jauh juga dari rumah terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi ERINA GIRSANG sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi ERINA GIRSANG bertanya kepada Terdakwa "KENAPA?" kemudian Terdakwa jawab "ASMANYA KAMBUH". Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi ERINA GIRSANG untuk membeli obat sesak nafas ke Saksi EVI FATMAWATI yang merupakan bidan sedangkan Saksi ERINA GIRSANG tetap di rumah menjaga Sdr. SITI HASANAH (Alm). Kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli obat tersebut, Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa meminumkan obat tersebut ke Sdr. SITI HASANAH (Alm). Namun dikarenakan keadaan Sdr. SITI HASANAH (Alm) semakin parah kemudian Saksi ERINA GIRSANG menyuruh Terdakwa untuk mencari oksigen ke rumah Saksi WIKE YULISPA, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi WIKE YULISPA ternyata oksigen tersebut tidak ada. Pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa berpapasan dengan Saksi ABRORI dan Sdr. TEGAR yang merupakan tetangga Terdakwa yang sedang membawa Sdr. SITI HASANAH (Alm) menuju rumah Saksi WIKE YULISPA. Setelah sampai di rumah Saksi WIKE YULISPA kemudian Sdr. SITI HASANAH (Alm) dibaringkan di tempat tidur dalam keadaan sudah tidak sadar;

Bahwa selanjutnya Sdr. WIKE YULISPA memberikan tindakan pertolongan pertama kepada Sdr. SITI HASANAH (Alm) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan nafas buatan sedangkan Saksi WIKE YULISPA memompa dada Sdr. SITI HASANAH (Alm), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi WIKE YULISPA menyatakan bahwa Sdr. SITI HASANAH (Alm) sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. SITI HASANAH (Alm), mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Gali Kubur an. Siti HASANAH No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Rampung dengan kesimpulan:

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan dari gali kubur, yang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut, dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas;
- o Pada pemeriksaan luar ditemukan warna ungu kecokelatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup), akibat kekerasan tumpul;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecokelatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik - bintik kecokelatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ - organ dalam yang sudah lembek dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut;
- o Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) disertai dengan perdarahan setempat - setempat pada jaringan otot jantung, paru - paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam, sebagai tanda - tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan, yang menyebabkan kerusakan organ - organ tersebut;
- o Pada pemeriksaan Toksikologi, tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat - obatan;
- o Sebab pasti mati orang ini adalah, mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kabid Kimbiofor terhadap:

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- o Barang bukti Nomor 332/TOKLING/2023 (bantalan kuku ibu jari tangan kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 333/TOKLING/2023 (jaringan sudut mulut a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 334/TOKLING/2023 (otak a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 335/TOKLING/2023 (kulit kepala bagian dalam a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 336/TOKLING/2023 (paru kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 337/TOKLING/2023 (jantung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 338/TOKLING/2023 (mukosa lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 339/TOKLING/2023 (lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) dan 340/TOKLING/2023 (hati a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) tidak terdeteksi adanya pestisida, alcohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan;
- o Barang Bukti Nomor 341/TOKLING/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung **Sianida 10,18 %**;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa **BERRY PRIMANIEL HASADAONSIPAYUNG Bin RADISON SIPAYUNG** pada tanggal 16 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Blok 13, Jalur 8, Nomor 3, RT. 034, RW. 007, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 16 Maret tahun 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa yang baru sampai dirumahnya yang beralamat di Blok 13, Jalur 8, Nomor 3, Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, melihat Sdr. SITI HASANAH (Alm) sudah tidur. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah



gelas bening bermotif bunga, selanjutnya Terdakwa mengambil dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan racun potasium sianida. Setelah itu Terdakwa membuka segel plastik potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil potasium sianida tersebut sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan menggunakan 1 (satu) sendok stainless yang kemudian potasium sianida tersebut Terdakwa masukkan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas dari 1 (satu) buah termos warna pink sekira $\frac{1}{4}$ gelas dan air dingin dari 1 (satu) buah teko air minum berwarna hijau muda. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Sdr. SITI HASANAH (Alm);

Bahwa setelah Sdr. SITI HASANAH (Alm) terbangun Terdakwa memberikan minuman yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan Potasium Sianida, saat itu Sdr. SITI HASANAH (Alm) berkata **"KOK PAIT"** dan dijawab oleh Terdakwa **"ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN"** kemudian Terdakwa memaksa Sdr. SITI HASANAH (Alm) untuk meminum semua air yang telah dicampur potasium sianida tersebut dengan cara Terdakwa memegang gelas dan mendorong gelas tersebut ke mulut Sdr. SITI HASANAH (Alm). Setelah Sdr. SITI HASANAH (Alm) meminum air yang dicampur oleh potasium sianida tersebut hingga habis lalu Terdakwa pergi ke keluar rumah kearah tambak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Bahwa sekira pukul pukul 22.30 WIB, Terdakwa pulang kerumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mendengar Sdr. SITI HASANAH (Alm) terjatuh dari tempat tidurnya dengan keadaan kejang-kejang dan sesak nafas, kemudian Terdakwa mengangkat Sdr. SITI HASANAH (Alm) dan Terdakwa meletakan Sdr. SITI HASANAH (Alm) kembali ke tempat tidur. Kemudian Terdakwa membangunkan Sdr. NATASYA yang merupakan anak dari Terdakwa dan menyuruh untuk pergi memanggil Saksi ERINA GIRSANG yang merupakan ibu dari Terdakwa dimana rumah Saksi ERINA GIRSANG tidak jauh juga dari rumah terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi ERINA GIRSANG sampai dirumah Terdakwa kemudian Saksi ERINA GIRSANG bertanya kepada Terdakwa **"KENAPA?"** kemudian Terdakwa jawab **"ASMANYA KAMBUH"**. Setelah itu Terdakwa disuruh oleh Saksi ERINA GIRSANG untuk membeli obat sesak nafas ke Saksi EVI FATMAWATI yang merupakan bidan sedangkan Saksi ERINA GIRSANG tetap dirumah menjaga Sdr. SITI HASANAH (Alm). Kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk membeli obat tersebut, Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut lalu Terdakwa kembali kerumah dan



sesampainya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa meminumkan obat tersebut ke Sdr. SITI HASANAH (Alm). Namun dikarenakan keadaan Sdr. SITI HASANAH (Alm) semakin parah kemudian Saksi ERINA GIRSANG menyuruh Terdakwa untuk mencari oksigen ke rumah Saksi WIKE YULISPA, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi WIKE YULISPA ternyata oksigen tersebut tidak ada. Pada saat dalam perjalanan pulang kerumah Terdakwa berpapasan dengan Saksi ABRORI dan Sdr. TEGAR yang merupakan tetangga Terdakwa yang sedang membawa Sdr. SITI HASANAH (Alm) menuju rumah Saksi WIKE YULISPA. Setelah sampai di rumah Saksi WIKE YULISPA kemudian Sdr. SITI HASANAH (Alm) dibaringkan di tempat tidur dalam keadaan sudah tidak sadar;

Bahwa selanjutnya Sdr. WIKE YULISPA memberikan tindakan pertolongan pertama kepada Sdr. SITI HASANAH (Alm) dan menyuruh Terdakwa untuk memberikan nafas buatan sedangkan Saksi WIKE YULISPA memompa dada Sdr. SITI HASANAH (Alm), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi WIKE YULISPA menyatakan bahwa Sdr. SITI HASANAH (Alm) sudah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. SITI HASANAH (Alm), mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Gali Kubur an. Siti HASANAH No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung dengan kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan dari gali kubur, yang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut, dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas;
- o Pada pemeriksaan luar ditemukan warna ungu kecokelatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup), akibat kekerasan tumpul;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecokelatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik - bintik kecokelatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ - organ dalam yang



sudah lembek dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut;

- o Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) disertai dengan perdarahan setempat - setempat pada jaringan otot jantung, paru - paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam, sebagai tanda - tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan, yang menyebabkan kerusakan organ - organ tersebut;
- o Pada pemeriksaan Toksikologi, tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat - obatan;
- o Sebab pasti mati orang ini adalah, mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kabid Kimbiofor terhadap:

- o Barang bukti Nomor 332/TOKLING/2023 (bantalan kuku ibu jari tangan kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 333/TOKLING/2023 (jaringan sudut mulut a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 334/TOKLING/2023 (otak a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 335/TOKLING/2023 (kulit kepala bagian dalam a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 336/TOKLING/2023 (paru kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 337/TOKLING/2023 (jantung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 338/TOKLING/2023 (mukosa lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 339/TOKLING/2023 (lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) dan 340/TOKLING/2023 (hati a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN)



HASANAH Binti PAIMAN) tidak terdeteksi adanya pestisida, alcohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan;

o Barang Bukti Nomor 341/TOKLING/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung **Sianida 10,18 %**;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengenai Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban yang merupakan istrinya Terdakwa bernama Siti Hasanah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di rumah Terdakwa yang beralamatkan Blok 13 Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dari obrolan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, tetapi yang saksi dengar dari obrolan-obrolan tetangga dan keluarga yaitu dengan cara **diracun**;
- Bahwa Anak Saksi pernah diminta tolong Terdakwa untuk mengambil paket di J&T pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira jam 06.30 WIB;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, sekira jam 06.30 WIB, Anak Saksi berangkat sekolah dan seperti biasanya menghampiri rumah Terdakwa sekaligus menjemput anak Terdakwa untuk sekalian mengantarkan anaknya dan pada saat Anak Saksi akan berangkat Terdakwa memanggil Anak Saksi dan meminta tolong dengan mengatakan “KOT NANTI AMBILKAN PAKET ABANG DI J&T”, kemudian Anak Saksi menjawab “IYA BANG”, lalu Anak Saksi berangkat. Kemudian sekira jam 12.30 Wib Anak Saksi pulang



sekolah langsung menuju ke SPBU Rawa Jitu Selatan untuk mengisi bensin motor Anak Saksi, lalu sekira jam 13.00 Wib Anak Saksi langsung ke J&T dekat SPBU Rawa Jitu Selatan yang beralamatkan Jalan Poros Rawa Jitu Selatan Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang untuk mengambil Paket titipan dari Terdakwa dan sesampainya di J&T Anak Saksi bertemu dengan seorang perempuan petugas J&T dan petugas J&T sudah mengenali Anak Saksi bahwa Anak Saksi yang sering mengambil paket milik Terdakwa, namun Anak Saksi lupa dengan petugas J&T tersebut, kemudian Anak Saksi langsung pulang untuk mengantarkan paket milik Terdakwa tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa Anak Saksi langsung memanggil Terdakwa yang sedang tidur sambil nonton TV "BANG BANG INI PAKETNYA" dan Terdakwa bangun langsung mengambil paket tersebut dari Anak Saksi dan mengatakan "MAKASIH KOT YA", lalu Anak Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setahu Anak Saksi, Korban memang memiliki penyakit sakit asma karena korban pernah bercerita ke Anak Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petambak udang;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi dibonceng Terdakwa dengan motor untuk mencari oksigen akan tetapi di puskesmas tidak ada, kemudian saat kembali ke rumah Terdakwa, Anak Saksi dan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Abrori dan Saksi Susmeni yang membawa korban Siti Hasanah yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan ada luka atau tidak di wajah atau badan korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar antara Terdakwa dengan Korban rebut-ribut biasa;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ABRORI Bin MUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abrori mengetahui Korban Siti Hasanah meninggal dunia merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 16 Maret 2023 yang Saksi Abrori ketahui sekira pukul 22.00 wib di rumahnya Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Bumi Dipasena Sejahtera no 3 jalur 8 blok 13, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa awalnya Saksi Abrori mengira Korban Siti Hasanah meninggal dunia karena sakit, tetapi setelah olah TKP oleh pihak kepolisian ternyata korban meninggal dunia disebabkan Racun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Abrori dimintai tolong oleh ibunya Terdakwa yang bernama ERIYANA berlari kerumah Saksi Abrori sambil berkata “ meminta tolong antarkan Korban Siti Hasanah ke Pos Kesehatan” lalu ERIYANA berlari lagi ke rumah Terdakwa lalu Saksi Abrori bergegas ganti celana dan mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Abrori dan Saksi Abrori menuju rumah Terdakwa dan sampainya di rumah Terdakwa Saksi Abrori melihat Korban Siti Hasanah seperti pingsan dan Saksi Abrori bertanya kepada Ibunya Terdakwa “ ini tadi kenapa” lalu ibunya Terdakwa menjawab “ asmanya kumat tapi sudah dikasih obat” lalu Saksi Abrori bertanya “ TERDAKWA nya kemana “ lalu dijawab ibunya “ Terdakwa lagi ke pos kesehatan setelah itu Saksi Abrori memegang leher korban Siti Hasanah seperti tidak ada denyut lagi lalu Saksi Abrori bergegas mengangkat Korban Siti Hasanah ke motor Saksi Abrori lalu Saksi Susmeni mengapit atau memegang di motor bagian belakang setelah itu Saksi Abrori dan Saksi Susmeni berangkat dan melewati jembatan kecil sehingga kaki Korban Siti Hasanah terkena/tersangkut jembatan sehingga menyebabkan luka lecet dibagian kaki sebelah kanan, setelah itu kami masih lanjut berjalan dan sampai di luar tambak kami bertemu dengan Tegar dan meminta tolong kepada Tegar untuk menggantikan posisi Saksi Susmeni untuk memegang korban lalu Saksi Abrori dan Tegar membawa Korban Siti Hasanah ke Pos kesehatan yang ada di Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang sebelum sampai pos kesehatan Saksi Abrori berpaspasan dengan Terdakwa dari arah berlawanan berboncengan dengan Anak Saksi lalu Saksi Abrori meneriaki mereka “ BER BALIK LAGI KE MEDIKAL” dan mereka berputar arah menuju POS KESEHATAN, dan sesampainya di depan pos kesehatan Korban Siti Hasanah disambut oleh Terdakwa dan mengantar ke ruang pemeriksaan lalu Korban Siti Hasanah di periksa oleh Saksi Wike dan menjelaskan bahwa Korban Siti Hasanah sudah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi Abrori melihat keadaan Korban berada di atas tempat tidur dan sudah tidak ada pergerakan lagi, tidak ada bau-bau hanya pada bagian bokong basah;
- Bahwa Saksi Abrori mengetahui ternyata Korban Siti Hasanah meninggal karena di racun saat dipanggil polisi malam-malam dan katanya polisi, korban Siti Hasanah meninggal diracun dengan potassium sianida;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petambak;
- Bahwa setahu saksi Abrori, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Potasium Sianida;
- Bahwa Saksi Abrori tidak pernah mendengar Terdakwa dengan korban Siti Hasanah ribut atau cekcok dan hubungan Terdakwa dengan tetangga baik-baik saja;
- Bahwa jarak rumah Saksi Abrori dengan Terdakwa berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi Abrori juga mendengar adanya hubungan antara Terdakwa dengan adik Korban yaitu Amelia yang mana punya hubungan khusus sampai dengan Amelia hamil dan telah melahirkan;
- Bahwa luka tersebut disebabkan kaki Korban Siti Hasanah tersangkut atau tersenggol jembatan saat Saksi Abrori membawanya untuk berobat ke pos Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. WIKE YULISPA Binti HERI SULISTIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wike mengetahui mengenai korban Siti Hasanah diantar Terdakwa dan Saksi Abrori pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib dalam keadaan muka sudah terlihat pucat, tidak merespon panggilan baik itu suara maupun sentuhan fisik, keadaan muka tidak terlihat adanya cairan ataupun keadaan berbusa, mata tidak terbuka atau tertutup dan setelah Saksi Wike periksa ternyata sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban Siti Hasanah merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saat itu mulut Korban tidak ada tanda-tanda diracun, atau misalnya berbusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wike mengetahui Korban Siti Hasanah memiliki sakit asma sehingga sering berobat ke Saksi Wike dan terakhir berobat sekitar 1 (satu) bulan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi Wike menyuruh pihak dari keluarga pasien untuk meletakkan di ranjang tempat pemeriksaan setelah itu memberitahukan Terdakwa dengan mengatakan "BER, SAMBIL TANTE PERIKSA TOLONG KAMU TELPON AMBULAN KALAU SEUMPAMA HARUS KELUAR BIAR CEPET" dijawab Terdakwa "YA TE (sambil mencari nomor handphone untuk menelpon)" dan setelah itu Saksi Wike lakukan pengecekan kondisi pasien seperti : 1. Mengecek denyut nadi pasien tangan sebelah kiri. 2. Mengecek pernafasan pasien di bagian dada pasien serta denyut jantung pasien menggunakan Setetoskop. Setelah itu Saksi Wike mencoba melakukan Tindakan bantuan RJP (Resusitasi jantung paru) dan setelah Saksi Wike lakukan hal tersebut Saksi Wike mencoba mengecek bagian pupil dari mata pasien dengan membuka mata pasien dan menyenturi mata dari pasien tersebut untuk mengecek respon dari pupil mata pasien tersebut;
- Bahwa yang saksi Wike temukan dari pemeriksaan tersebut adalah 1. Pengecekan Denyut nadi untuk denyut nadi pasien tidak teraba / tidak adanya denyut, 2. pada saat pemeriksaan menggunakan Setoskop untuk Denyut jantung dari pasien tidak ada berdetak atau tidak terdengar serta tidak terdengar bunyi pernafasannya, 3. pada saat melakukan Tindakan RJP untuk pasien tidak berhasil atau pasien tidak merespon, 4. pada saat pemeriksaan Pupil untuk pupil melebar.tidak ada reaksi terhadap cahaya;
- Bahwa setelah mengetahui Korban meninggal dunia kemudian, Saksi Wike memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "UDAH DULU BER NELPONNYA BER DARI HASIL CEK SAYA TADI ISTRI MU SUDAH ENGGAK ADA BER" dijawab Terdakwa "IH BOHONG TANTE INI MASAK ISTRI SAYA MENINGGAL"(sambil menggoyang-goyangkan tubuh istrinya dan memberikan nafas buatan ke istrinya), Saksi Wike Jawab "UDAH BER JANGAN DI GITU-GITUIN ISTRI MU BER, ISTRI MU ITU SUDAH MENINGGAL" lalu Terdakwa duduk sambil menangis dan setelah itu orang tua dari Terdakwa datang dan sambil memeluk Terdakwa. Saksi Wike berkata "BER KENAPA KOK ENGGAK LANGSUNG NGEHUBUNGI TANTE KALAU ASMANYA KUMAT KOK SEPARAH INI KENAPA SAMPAI KEK GINI". Dijawab Terdakwa "IYA ITU TE TADI JAM 9 BARU PULANG DARI TEMPAT MAMA TERUS PULANG

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



DARI SITU ASMANYA KUMAT TERUS UDAH DIKASIH OBAT ENGGAK SEMBUH JUGA MINTAK SAMA BIDAN EVI". Saksi Wike jawab "TERUS OBATNYA DIMINUMIN ENGGAK" dijawab orang tua Terdakwa "TADI UDAH SEMPET DIMUNIMIN TE TAPI DIMASUKIN MULUTNYA ENGGAK SEMPET KETELEN AGAKNYA KARENA SUDAH KEK ENGGAK SADAR LAGI SI SITINYA". Saksi Wike jawab "KEADAANNYA GIMANA?". ORANG TUA Terdakwa berkata "UDAH ENGGAK SADAR KEK NGOROK-NGOROK GITU" Selanjutnya Saksi Wike masuk kedalam untuk menelpon Saksi Evi untuk menanyakan apa dia memberikan obat dan dikatakan olehnya lalu dijawab Saksi Evi "Iya Benar" setelah itu tak lama kemudian keluarga Terdakwa pulang sambil membawa Jenazah Alamarhumah;

- Bahwa Saksi Wike mengetahui bahwa Siti Hasanah meninggal dunia di racun karena dikasih tahu pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petambak;
- Bahwa Ssetahu Saksi Wike pekerjaan Terdakwa dengan potassium sianida tidak ada hubungannya;
- Bahwa Saksi Wike tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Korban Siti Hasanah ribut atau cekcok;
- Bahwa Saksi Wike melihat ada luka lecet dibagian kaki Korban saat datang tersebut;
- Bahwa Saksi Wike hanya mengenali barang bukti berupa pakaian yang dipakai Korban saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. EVI FATMAWATI Binti WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Evi mengenal Terdakwa sejak tahun 2001 karena kawan sekolah sejak Sekolah Dasar dan sering berobat ke tempat Saksi Evi mengantarkan korban Siti Hasanah;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Korban Siti Hasanah;
- Bahwa yang Saksi Evi ketahui adalah pada hari Kamis Tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa datang untuk membeli obat untuk Korban Siti Hasanah;
- Bahwa Saksi Evi mengetahui Korban Siti Hasanah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumahnya karena Saksi Evi ditelepon oleh Saksi Wike dan menanyakan apakah Terdakwa ada membeli obat untuk Korban Siti Hasanah dan Saksi Evi jawab ya;



- Bahwa awalnya Saksi Evi mengira Korban Siti Hasanah meninggal dunia karena sakit asmanya, tetapi setelah olah TKP oleh pihak kepolisian Siti Hasanah meninggal dunia disebabkan racun;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dan meminta untuk Korban dan Saksi Evi memberikan obat untuk mengurangi sesak napas saja;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa datang lagi meminta oksigen tetapi Saksi Evi tidak ada dan Saksi sarankan kalau memang masih sesak napas agar dibawa ke Puskesmas saja;
- Bahwa Korban Siti Hasanah memang menderita sakit asma akut dan sudah berobat 2 (dua) kali ke Saksi Evi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja seba petambak;
- Bahwa setahu Saksi Evi pekerjaan Terdakwa dengan potassium sianida tidak ada hubungannya;
- Bahwa Saksi Evi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa yang memiliki hubungan khusus dengan adiknya Korban yang bernama Amelia;
- Bahwa Saksi Evi tidak mengetahui ada luka atau tidak pada jenazah Korban Siti Hasanah;
- Bahwa Saksi Evi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. SUSMENI Binti MULYONO. Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Susmeni adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Siti Hasanah;
- Bahwa Korban Siti Hasanah merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di blok 13 jalur 8 nomor 3 kampung bumi dipasena sejahtera kecamatan rawajitu timur kabupaten tulang bawang;
- Bahwa Saksi Susmeni tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Korban Siti Hasanah dibunuh oleh Terdakwa, kemudian selang seminggu, Saksi Susmeni baru mengetahui dari polisi yang menangkap Terdakwa pada hari kamis tanggal lupa bulan Maret tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat Saksi Susmeni sedang berada di rumah milik Saksi Susmeni tepatnya disebelah kiri rumah Terdakwa yang beralamatkan di blok 13 jalur 8 nomor 3 kampung bumi dipasena sejahtera kecamatan rawajitu timur kabupaten tulang bawang, ibu Terdakwa yang bernama ERIYANA datang dan mengatakan “om tolong bawain ENAH ke rumah sakit, tolong cepet ya om” kemudian Saksi Susmeni bergegas ke rumah Terdakwa disitu ada ERIYANA dan melihat saudari SITI HASANAH sudah tergeletak di kasur dengan kondisi badan yang sudah mendingin kemudian Saksi Susmeni coba panggil “ENAH, ENAH” namun sudah tidak ada respon, kemudian Saksi Susmeni tanyakan kepada ERIYANA “kenapa bu” dan ERIYANA menjawab “asmanya kumat” tidak lama kemudian Saksi Abrori datang setelah itu langsung di angkat SITI HASANAH untuk dinaikkan motor Honda PCX milik Saksi Abrori menuju PUSKESMAS, kemudian Saksi Abrori mengendarai motor SITI HASANAH di tengah dan Saksi Susmeni menjaga dibelakangnya sesampainya di jembatan bertemu dengan TEGAR dan Saksi Abrori meminta tolong TEGAR untuk menggantikan Saksi Susmeni menjaga SITI KHASANAH setelah itu Saksi Susmeni diantarkan oleh ZAKI saat di jalan bertemu Terdakwa sesampainya di PUSKESMAS SITI HASANAH diangkat oleh Terdakwa ke IGD dan ditangani oleh perawat Saksi WIKE pada saat pemeriksaan, Saksi WIKE menyatakan bahwa SITI HASANAH sudah meninggal dunia, kemudian jenazah SITI KHASANAH dibawa ke masjid BAHRUSSALAM yang lokasinya di depan PUSKESMAS untuk dimandikan dan dikafani, setelah selesai jenazah diantarkan ke rumah orang tuanya yang beralamatkan di unit 3 namun Saksi Susmeni tidak ikut mengantarkannya dikarenakan menjaga adik Terdakwa yang barusan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya berkerja sebagai petambak;
- Bahwa setahu Saksi Wike tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan Postasium Sianida;
- Bahwa Saksi Susmeni tidak pernah mendengar Terdakwa dengan Korban Siti Hasanah ribut atau cekcok;
- Bahwa jarak rumah Saksi Susmeni dengan rumah Terdakwa adalah 100 (seratus) meter;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa Saksi Susmeni mendengar adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan adiknya Korban yaitu Amelia dan saat ini Amelia sudah melahirkan;
- Bahwa ada luka lecet dibagian kaki Korban saat datang mau dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Abrori kakinya terkena jembatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pakaian yang digunakan Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. SULASTRI Bin PAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulastrri mengetahui adanya dugaan Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban Siti Hasanah yang mana pada saat itu jenazah Korban diantarkan ke rumah Saksi Sulastrri yang beralamatkan di Tri Darma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat itu kondisi jenazah saat sampai di rumah Saksi Sulastrri sudah dalam keadaan dimandikan kemudian dikafankan, dan di tutup oleh dua lapis kain sarung atau jarik. Dan dari pihak keluarga Terdakwa yang mengantarkan jenazah tersebut tidak memperbolehkan jenazah SITI HASANAH dibuka atau dimandikan dikarenakan alasannya sudah bersih bahkan sudah disolatkan tinggal dimakamkan saja. Dari situ timbul kecurigaan Saksi Sulastrri dan berinisiatif untuk memandikan ulang, pada saat Saksi Sulastrri bersama saudari saudari Saksi Sulastrri memandikan jenazah tersebut Saksi Sulastrri melihat bibir Korban Siti Hasanah bibir bagian bawah nya luka seperti terkena pukulan atau kekerasan, kemudian di bagian area leher dan dada nya terlihat seperti memar kemerah merahan dan kaki kiri bagian jari-jari ada bekas luka gores;
- Bahwa antara Korban Siti Hasanah dengan Terdakwa merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi Sulastrri tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa korban Siti Hasanah pada tanggal 16 Maret 2023 di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada tanggal 17 maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Sulastrri ditelpon oleh adik Saksi yang bernama ROFIK HIDAYAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ADEK MU UDAH GAK ADA, CEPET PULANG" Saksi Sulastrri jawab "YANG BENER KAMU KALO NGOMONG, GAK MUNGKIN MBA ENAH MENINGGAL". Setelah itu Saksi Sulastrri pulang dari tempat kerja Saksi Sulastrri yang berlamatkan di kampung Tri Darma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang menuju rumah Saksi Sulastrri dan setelah Saksi Sulastrri sampai dirumah ada saudara SRIBU dan TUA MARTIN (saudara dari BERRY) lalu Saksi Sulastrri berkata "ADA APA PAK ? YANG NGASIH TAU ADEK SAKSI SULASTRI MENINGGAL SIAPA?" dijawab SRIBU "YANG NGASIH TAU KELUARGA SANA (keluarga BERRY di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang), JENAZAHNYA SATU JAM LAGI NYAMPE". Kemudian Saksi Sulastrri menunggu dan setelah itu pada pukul sekira 04.00 Wib jenazah datang di bawa dengan menggunakan kendaraan ambulance yang diantarkan oleh keluarga Terdakwa. Pada saat jenazah SITI HASANAH sampai dirumah Saksi Sulastrri berada di samping jenazah tersebut sambil memeluknya dalam keadaan jenazah di tutup dengan dua lapis kain jarik atau sarung. Setelah pukul 08.00 Wib pada saat Saksi Sulastrri ingin melihat wajah jenazah yang sudah di tutup kain jarik atau sarung, seorang perempuan yang tidak Saksi Sulastrri kenal dari pihak keluarga Terdakwa melarang dengan alasan bahwa jenazah sudah dimandikan, di kafankan, dan disolatkan tinggal dimakamkan saja. Kemudian Saksi Sulastrri mengamuk meminta agar tutup jenazah dibuka, akhirnya saudara USTAD MA'SUM mengatakan kepada keluarga besar Terdakwa agar jenazah dimandikan dan disolatkan kembali. Lalu pada saat jenazah SITI HASANAH dimandikan Saksi Sulastrri melihat bibir jenazah SITI HASANAH di bagian bawah nya luka seperti terkena pukulan atau akibat kekerasan, kemudian di bagian area leher dan dada nya terlihat seperti memar kemerah merahan dan kaki kiri bagian jari jari ada bekas luka gores, lalu Sesaat sebelum jenazah dimandikan saudara BRORI tetangga daripada Terdakwa di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang mengatakan "MBA SAMPEAN YANG MENGUSULKAN UNTUK DIMANDIKAN LAGI KAN?" Saksi Sulastrri jawab "IYA SAYA" dijawab "BIAR GAK ADA KESALAHPAHAMAN MBA, SAYA JELASKAN DULU, SEBELUM ALMARMHUM MENINGGAL KITA BERUSAHA MEMBAWA KE KLINIK TERDEKAT DENGAN MENGGUNAKAN MOTOR, UMI SAYA DIBELAKANG YANG MEGANGIN

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM KEMUDIAN KAKI SEBELAH KIRI DIPEGANG OLEH UMI, AKAN TETAPI KAKI YANG SEBELAH KANAN GAK KEPEGANG JADI DI JEMBATAN KAKI ALMARHUM NYANGKUT DI JEMBATAN MENAKIBATKAN KAKI ALMARHUM TERGORES SEDIKIT” Saksi Sulastrri jawab “YA”. Selanjutnya setelah jenazah dimakamkan, besok harinya tanggal 18 Maret 2023 keluarga dari pada Terdakwa yang dikumpulkan oleh orang tua Terdakwa berpamitan pulang dan meminta maaf dengan mengatakan: “KAMI SEKALIAN MEWAKILI KELUARGA BESAR MEMOHON JANGAN SAMPE PUTUS HUBUNGAN SILATURAHMI DENGAN TIDAK ADANYA ALMARHUM SITI HASANAH”. Kemudian, sekitar pada tanggal 22 maret 2023 jam 03.00 Wib Saksi Sulastrri melihat Terdakwa yang memang tidak ikut keluarga besar pulang kerumahnya dan tinggal dirumah orang tua Saksi Sulastrri, pada saat itu Saksi Sulastrri melihat Terdakwa keluar dari kamar adik Saksi Sulastrri yang bernama SAKSI AMELIA sehingga timbul kecurigaan terhadap Terdakwa dengan adik Saksi Sulastrri yang bernama SAKSI AMELIA. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 jam 15.00 Wib di rumah orang tua Saksi Sulastrri, tepatnya di kamar SAKSI AMELIA, Saksi Sulastrri menemukan alat kontrasepsi jenis alat tes kehamilan yang sudah dipakai dengan hasil positif hamil. Kemudian esok harinya Saksi Sulastrri berbicara dengan adik Saksi Sulastrri RIFAI “KEMAREN MBA MENEMUKAN TESPEK DI KAMAR AMEL dijawab “YAUDAH TAK CEK” Saksi Sulastrri jawab “TAPI SEKARANG UDAH GAK ADA LAGI”. Kemudian Saksi Sulastrri dengan saudara RIFAI berinisiatif mengecek handphone SAKSI AMELIA, pada saat Saksi Sulastrri mengecek HP SAKSI AMELIA Saksi Sulastrri dan saudara RIFAI melihat chat antara SAKSI AMELIA dengan Terdakwa yang isinya : BERRY : “JANGAN BIKIN AYAH PUSING DULU” AMEL : “KAYAKNYA MBA ERNA LIHAT HASIL TES PEK ITU” BERRY : “BIAR GAK KETAHUAN PINJEM AJA SOFTEK MBA ERNA” akan tetapi pada saat Saksi Sulastrri dengan RIFAI memeriksa handphone SAKSI AMELIA tersebut Saksi Sulastrri tidak sempat melakukan screenshot chatan antara Terdakwa dengan SAKSI AMELIA, Pada tanggal 29 Maret 2023 keluarga Saksi Amelia mengadakan musyawarah keluarga terkait tes pek yang ditemukan di kamar SAKSI AMELIA dengan hasil positif, hasil musyawarah tersebut kami sepakat untuk memberitahukan hal tersebut ke orang tua kami. Setelah itu Saksi Sulastrri berinisiatif untuk melaporkan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada AMEL yang

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



masih di bawah umur ke Polres Tulang Bawang untuk di tindak lanjuti. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian saudara AMEL mengakuan bahwa telah disetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali dari tahun 2021 sampai dengan terakhir kali pada tanggal 23 maret 2023. Yang mana kematian saudara SITI HASANAH terjadi pada tanggal 17 maret 2023. Pada saat mendengar keterangan SAKSI AMELIA tersebut Saksi Sulastrri mencurigai bahwa almarhum SITI HASANAH telah dibunuh oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Sulastrri kembali melaporkan peristiwa yang diduga pembunuhan tersebut ke Polres Tulang Bawang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi Sulastrri mengetahui, Korban Siti Hasanah memiliki penyakit asma;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberitahu akibat meninggalnya Korban Siti Hasanah adalah penyakit asma yang kambuh dan kecapean;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petambak udang;
- Bahwa Saksi Sulastrri tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. AMELIA BINTI PAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amelia tidak tahu pasti waktu kejadian pembunuhan yang dimaksud, tetapi tempat kejadiannya di kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Siti Hasanah yang merupakan kakak saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Korban Siti Hasanah dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa korban Siti Hasanah meninggal pada tanggal 16 Maret 2023 di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Amelia mengetahui adanya pembunuhan karena laporan dari Saksi Sulastrri tanggal 29 bulan maret 2023 membuat laporan terkait persetubuhan yang Saksi Amelia alami yang di lakukan oleh Terdakwa. Kemudian, dari hasil penyelidikan anggota kepolisian menemukan bahwa Korban Siti Hasanah telah dibunuh oleh Terdakwa



Kemudian Saksi Sulastri memberitahukan peristiwa tersebut ke keluarga besar Saksi Amelia;

- Bahwa saat jenazah korban Siti Hasanah datang ke rumah sudah di kafani dan di tutup oleh dua lapis kain jarik atau sarung. Setelah itu Saksi Amelia memaksa agar jenazah dibuka dan dimandikan kembali. Kemudian pada saat dimandikan Saksi Amelia melihat bibir korban SITI HASANAH bibir bagian bawah nya luka seperti terkena pukulan atau kekerasan, kemudian di bagian area leher dan dada nya terlihat seperti memar kemerah merahan dan kaki kiri bagian jari jari ada bekas luka gores;

- Bahwa Saksi Amelia telah disetubuhi Terdakwa sejak Juni 2022 sampai dengan 23 Maret 2023;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi Amelia mengalami terlambat datang bulan (menstruasi), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Amelia melalui pesan Whatsapp dan menanyakan "UDAH HALANGAN BELUM?" Saksi Amelia jawab "BELUM" dijawab Terdakwa "APA MUNGKIN MEMANG BLM WAKTUNYA, COBA DI TUNGGU SAMPE MINGGU DEPAN", Satu minggu kemudian berlalu akan tetapi Saksi Amelia tidak menstruasi juga, lalu Terdakwa ke rumah Saksi Amelia yang beralamatkan di Kampung Tri Darma, RT 003 / RW 003, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan membawa alat tes kehamilan, dan Terdakwa menyuruh Saksi Amelia untuk menggunakan alat tes kehamilan tersebut. Kemudian dari hasil tes dengan menggunakan alat tesebut didapati hasil positif atau garis strip dua. Pada tanggal 19 Februari 2023 Saksi Amelia bersama Terdakwa menuju ke bidan NISA yang beralamat di kampung moris jaya kecamatan banjar agung kabupaten tulang bawang. Setelah sampai disana Saksi Amelia diperiksa oleh bidan tersebut dengan menggunakan alat USG lalu pada saat itu Saksi Amelia diberikan sejumlah obat, menurut dari keterangan bidan bahwa Saksi Amelia sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) minggu;

- Bahwa saat mengetahui hamil, Saksi Amelia bertanya "mbak gimana?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "nanti aku yang urus". Namn Saksi Amelia tidak mengetahui makna dari Terdakwa apa;

- Bahwa Saksi Amelia sudah melahirkan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Ernawati Binti Jaemun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ernawati mengetahui adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Siti Hasanah namun waktu dan tempat tidak diketahui;
- Bahwa Saksi Ernawati juga tidak tahu cara Terdakwa membunuh korban Siti Hasanah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan korban menikah tahun 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi Ernawati mengetahui Korban Siti Hasanah meninggal saat dimandikannya jenazah dan Saksi Ernawati melihat lebam di bagian tubuhnya seperti luka bekas luka pukulan di bagian mulut dan bagian leher berwarna kemerah merahan menghitam dan keluarga Terdakwa melarang pihak keluarga Korban membuka kain kafan jenazah dengan alasan bahwa jenazah sudah dimandikan, dikafani, serta disholatkan;
- Bahwa Saksi Ernawati melihat bahwa pada bagian lengan kanan terdapat lebam berwarna kebiru-biruan, jari-jari kaki kiri terdapat luka lecet yang kulitnya mengelupas, dan pada bagian mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 maret 2023 sekira 03.00 Saksi Ernawati sedang bersama Saksi Sulastri bekerja di Cafe yang beralamatkan Kampung Unit 3 Tri Darma Wira Jaya mendapat informasi bahwa Korban Siti Hasanah meninggal dan jenazah dalam perjalanan dari Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawa Jitu Timur menuju rumah orang tua SULASTRI di Kampung Unit 3 Tri Darma Wira Jaya kemudian sekira pukul 05.00 wib jenazah Siti Hasanah pun tiba tetapi pihak keluarga Terdakwa melarang pihak keluarga Korban Siti Hasanah untuk membuka kain kafan jenazah dengan alasan bahwa jenazah sudah dimandikan, dikafani, serta sudah di sholatkan namun Saksi Sulastri tetap ingin membuka Almarhum dan memandikannya kemudian ustad MAKSUM berinisiatif dan mengatakan ke keluarga Terdakwa bahwa untuk lebih baiknya jenazah Siti Hasanah dimandikan kembali dikarenakan perjalanan yang jauh kemudian keluarga Terdakwa mengizinkan namun ada salah satu keluarga Terdakwa



mengatakan bahwa “jikalau melihat luka lecet di bagian kaki almarhum jangan kaget ataupun salah paham dikarenakan pada waktu akan di bawa ke rumah sakit kaki almarhum kena jembatan” kemudian sekira pukul 10.00 jenazah Siti Hasanah pun dimandikan dan Saksi Ernawati melihat lebam di beberapa bagian tubuhnya pada bagian lengan kanan terdapat lebam berwarna kebiru-biruan, jari-jari kaki kiri terdapat luka lecet yang kulitnya mengelupas, dan pada bagian mulut mengeluarkan darah serta bagian leher kemerah-merahan seperti orang overdosis setelah selesai memandikan, Siti Hasanah pun di kafani kemudian sekira 11.30 WIB Siti Hasanah pun dikuburkan di TPU Kampung Unit 3 Tri Darma Wira Jaya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petambak udang;
- Bahwa menurut keterangan keluarga pihak Terdakwa, Korban Siti Hasanah meninggal karena penyakit asma nya kambuh dan kecapekan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. REVA'I BIN PAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Reva'i mengetahui adanya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Siti Hasanah dari Saksi Sulastri, yang mana awalnya Saksi Sulastri membuat laporan persetubuhan yang dialami adek Saksi yaitu Amelia dengan Terdakwa tanggal 19 Maret 2023. Kemudian hasil dari penyidikan tersebut, polisi menemukan bahwa Korban Siti Hasanah dibunuh oleh Terdakwa, lalu Saksi Sulastri cerita ke keluarga besar;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Korban Siti Hasanah dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi Reva'i tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh Korban Siti Hasanah;
- Bahwa korban Siti Hasanah meninggal yaitu pada tanggal 16 Maret 2023 di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat itu kondisi jenazah sudah di kafani dan di tutup oleh dua lapis kain jarik atau sarung, setelah itu SULASTRI memaksa agar jenazah dibuka dan dimandikan kembali. Kemudian pada saat dimandikan Saksi Reva'i melihat bibir saudari SITI HASANAH bibir bagian



bawah nya luka seperti terkena pukulan atau kekerasan, kemudian di bagian area leher dan dada nya terlihat seperti memar kemerah merahan dan kaki kiri bagian jari jari ada bekas luka gores;

- Bahwa Korban memang memiliki penyakit asma;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sehari-hari sebagai petambak udang dan Saksi pernah mengikuti Terdakwa menambak dan tidak menggunakan potas untuk budidaya tambak;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. FAIZAL RACHMAD, S.T Bin Drs. MOEHAMMAD SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki Riwayat pekerjaan adalah diangkat sebagai Anggota Polri pada tanggal 01 Januari 1994 (PPSS 2003), Pemeriksa Barang Bukti Narkotika Kimia dan Biologi Subdit Narkobator dan Subdit Kimbiotor Cabang Makasar tahun 2003 sampai dengan tahun 2017, Kasubdit Toksikologi dan Lingkungan Puslabfor Bareskrim Polri 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan adalah : SDN Kepanjen II Jombang Jawa Timur lulus pada tahun 1989, SMP N 3 Surabaya lulus tahun 1992, SMA N 5 Surabaya lulus tahun 1995, S1 Tehnik Kimia ITS Surabaya lulus tahun 2001;
- Bahwa Ahli merupakan ahli toksikologi;
- Bahwa Ahli pernah menangani kasus :
 - Pencemaran Lingkungan PT Pelita Cengkareng Paper, Subang Tahun 2015.
 - Pencemaran Lingkungan PT Kokoh Idola Menawan Gunung Putri, Bogor tahun 2016.
 - Pencemaran Lingkungan PT MPN Citra Selaras, Sentul, Bogor Tahun 2018.
 - Pencemaran Lingkungan PT Wan Bao Long Steel, Kedung Waringin, Kab Bekasi tahun 2018.
 - Pencemaran Lingkungan PT San Xiong Steel, Lampung Selatan, Lampung tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran Lingkungan PT Cipta Rasa Utama, Kab. Cirebon, Jawa Barat tahun 2018.
- Pencemaran Lingkungan PT Sari Bumi Sentosa, Kab. Cirebon, Jawa Barat tahun 2018.
- Pencemaran Lingkungan PT Prima Inti Persada, Kab Pulau Buru, Maluku tahun 2019.
- Pencemaran Lingkungan CV Albesta, Kab Bandung, Jawa Barat tahun 2019.
- Pencemaran Lingkungan PT Safilindo Permata, Kab Bandung, Jawa Barat tahun 2019.
- Kasus Keracunan Penyiraman Air Keras Novel Baswedan tahun 2017.
- Kasus Penyiraman air keras terhadap Kadiv Pas Kemenkum HAM Kalsel di Banjarmasin, Kalsel tahun 2018.
- Kasus Penyiraman air keras di Kembangan, Jakarta Barat tahun 2019.
- Kasus Penyiraman air keras di Cianjur, Jabar tahun 2021.
- Kasus Keracunan gas di Cipondoh, Tangerang tahun 2021.
- Kasus Keracunan gas di PT. Pindo Deli, Karawang tahun 2022.
- Kasus gagal Ginjal Akut akibat keracunan obat syrup, Jakarta tahun 2022.
- Kasus Keracunan gas di PT. RAPP, Palalawan, Riau tahun 2023.
- Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai hasil pemeriksaan sampel orang tubuh jenazah atas nama Siti Hasanah;
- Bahwa dari sampel yang dikirim ke pusat laboratorium forensik mabes polri bidang toksikologi hasilnya : Tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen / sianida, dan bahan kimia / obat-obatan dan terhadap barang bukti (serbuk berwarna putih) terkandung sianida 10,18% yang dikirimkan oleh penyidik untuk dibandingkan dengan sampel organ tubuh yang dikumpulkan menunjukkan dari hasil tersebut tidak terkandung;
- Bahwa alasan pada pemeriksaan organ tersebut diatas tidak terdeteksi mengandung senyawa pestisida, alcohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan karena korban kemungkinan mengkonsumsi senyawa beracun jenis sianida tetapi dalam jumlah yang sangat kecil sehingga terurai oleh mekanisme reaksi tubuh korban yaitu difusi,

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



osmosis, dan transpor aktif, sehingga tersisa konsentrasi sangat kecil pada organ tubuh korban dan tidak terdeteksi oleh detector instrument (Ion Chromatography);

- Bahwa Setelah tubuh terpapar atau sianida masuk ke dalam tubuh, senyawa ini dengan cepat memasuki aliran darah. Tubuh memang menangani racun ini dalam jumlah kecil dengan mengubahnya menjadi tiosianat yang kemudian dikeluarkan melalui urine. Senyawa ini bisa bergabung dengan bahan kimia lain membentuk vitamin B12 yang membantu menjaga kesehatan sel saraf dan sel darah merah. Namun, dalam jumlah besar, sianida mencegah sel menggunakan oksigen dan menyebabkan kematian sel. Organ-organ yang rentan terhadap serangan sianida adalah jantung, sistem pernapasan, dan sistem saraf pusat;

- Bahwa Segera setelah terpapar, tubuh akan lemah, mual, sakit kepala, hingga kesulitan bernapas. Pada kondisi akut, gejala yang muncul adalah hilang kesadaran hingga mengalami gagal jantung. Sementara pada tingkatan kronis, gejala yang terjadi seperti napas pendek, denyut nadi lemah tetapi cepat, bibir dan wajah menjadi biru yang disertai dengan ekstremitas, koma, hingga kematian. Tingkatan keparahan paparan sianida pada tubuh bergantung pada seberapa banyak racun ini masuk ke dalam tubuh. Faktanya, dibutuhkan sianida sebanyak 1,5 miligram per kilogram tubuh manusia untuk menciptakan keracunan sianida. Tidak hanya dalam bentuk makanan atau bubuk, gas sianida juga sama berbahayanya. Bahkan, gas ini disinyalir paling berbahaya dibandingkan dengan jenis gas beracun lainnya. Dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan pada ruang terbuka karena bisa segera menguap. Namun, jika dialirkan dalam ruang tertutup, gas ini bisa mengakibatkan kematian. Sehingga bila diperiksa secara Patologi Anatomi oleh Dokter Ahli Patologi Anatomi akan terlihat kerusakan berupa bekas luka pada organ dalam korban karena keracunan sianida;

- Bahwa ambang batas sianida pada tubuh adalah 0,002587%;
- Bahwa setelah meminum racun jenis sianida maka akan menyerang pernapasan sehingga gagal nafas setelah itu akan menyerang organ lain dalam sistem pencernaan yaitu lambung, hati, usus, dan darah. Apabila terdapat racun maka racun tersebut setidaknya masih berada di hati karena hati berfungsi untuk menetralkan racun;
- Bahwa sianida dalam tubuh mayat meskipun sudah dimakamkan masih bisa ditemukan selama 3 (tiga) bulan



- Bahwa seseorang yang mengkonsumsi racun sianida maka air seni akan berbau pekat dan mengeluarkan keringat dingin;
- Bahwa potassium sianida berbentuk butiran padat yang menyerupai kristal dan memiliki bau seperti kacang almond, tidak berwarna dan pahit;
- Bahwa Penawar dari potassium sianida adalah natrium tiosulfat, amil nitrit, atau hidroksikobalamin untuk mempercepat detoksifikasi sedangkan air kelapa untuk menetralkan potassium sianida perlu untuk penelitian lebih lanjut;
- Bahwa gejala yang timbul dari akibat meminum racun potassium sianida tergantung cara masuk dan jumlah racun yang masuk kedalam tubuh seseorang sedangkan akibat dari keracunan sianida dalam takaran $\frac{1}{4}$ sendok perlu penelitian lebih lanjut;
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

2. dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp. FM., MH (Kes) Anak Dari Drs. H. ROBINSON. S, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah SD BPS dan K di Jakarta lulus pada tahun 1990, SMP N 213 Jakarta lulus tahun 1993, SMA N 44 Jakarta lulus tahun 1996, UPN Veteran Jakarta S1 Kedokteran lulus tahun 2002, UPN Veteran Jakar Profesi dr lulus tahun 2005, Spesialis Forensik di UPN Veteran Jakarta lulus tahun 2018, S2 MH (Kes) di Sekolah Tinggi Hukum Meliter Jakarta lulus tahun 2020;
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah diangkat sebagai PNS di Kalian, Kabupaten Lampung Selatan sejak tahun 2011, Kepala Instalasi di RSUD Bob Bazar Lampung Selatan sejak tahun 2018, Kepala Instalasi di RSUD Menggala sejak tahun 2019, Pelaksana Dokter Spesialis Forensik di RS Bayangkara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli melakukan autopsi jenazah atas nama SITI HASANAH Binti PAIMAN adalah Ahli dan Tim pada hari selasa tanggal 4 april 2023 sekira pukul 10.55 Wib di pemakaman umum Kampung Tri Darma, Kecamatan Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kondisi mayat atau jenazah atas nama SITI HASANAH sudah mengalami pembusukan lanjut, dengan sudah dimakamkan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal meninggalnya korban tanggal 16 bulan maret 2023 sampai dengan ekshumasi pada tanggal 4 april 2023 sekira pukul 10.55 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dan Tim mengambil sampel untuk dikirim untuk diuji di laboratorium pusat laboratorium forensik mabes polri bidang toksikologi yaitu ada dua jenis sampel yang : uji laboratorium forensik dan uji laboratorium patologi anatomi, sampel yang diambil dari jenazah atas nama SITI HASANAH Binti PAIMAN untuk dilakukan uji lab forensik dan patologi anatomi diantaranya:

- Uji Laboratorium Forensik :

- bantalan kuku jari Tangan Kanan,
- sudut mulut (sebelah ka) bagian dalam arah luar,
- otak,
- kulit kepala bagian dalam,
- jantung,
- paru ka,
- mukosa lambung,
- isi lambung,
- hati,
- 1 (satu) kantong plastik yang berisi serbuk putih.

Uji Laboratorium Patologi Anatomi :

- otak,
- kulit kepala bagian dalam,
- jantung,
- paru,
- mukosa lambung,
- hati,
- sudut mulut

- Bahwa dari sampel yang dikirim ke pusat laboratorium forensik mabes polri bidang toksikologi hasilnya : Tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen / sianida, dan bahan kimia / obat-obatan dan terhadap barang bukti (serbuk berwarna putih) terkandung sianida 10,18% yang dikirimkan oleh penyidik untuk dibandingkan dengan sampel organ tubuh yang dikumpulkan menunjukkan dari hasil tersebut tidak terkandung. Dan dari sampel organ yang dikirimkan ke Patologi Anatomi Universitas Jendral Ahmad Yani : Berdasarkan hasil autopsi dan hasil pemeriksaan patologi anatomi yang disesuaikan dari pemeriksaan secara mikroskopis (yang dilihat secara pemeriksaan) dengan di dukung oleh pemeriksaan penunjang (yang dilihat secara mikroskopis) hasil menunjukkan pada pemeriksaan luar ditemukan ungu kecoklatan pada sudut mulut sisi kanan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup / saat kejadian) akibat kekerasan tumpul. Sedangkan pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecoklatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik bintik kecoklatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ organ dalam yang sudah lembik dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan patologi anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) yang disertai perdarahan setempat pada jaringan otot jantung paru paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam sebagai tanda tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan yang dapat menyebabkan kerusakan organ organ tersebut;

- Bahwa kematian dari korban atas nama SITI HASANAH yaitu berdasarkan hasil autopsi dan hasil pemeriksaan patologi anatomi yang disesuaikan dari pemeriksaan secara makroskopis (yang dilihat secara pemeriksaan klinis) dengan di dukung oleh pemeriksaan penunjang (yang dilihat secara mikroskopis) hasil menunjukkan pada pemeriksaan luar ditemukan ungu kecoklatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan patologi anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup / saat kejadian) akibat kekerasan tumpul. Sedangkan pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecoklatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik bintik kecoklatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ organ dalam yang sudah lembik dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan patologi anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) yang disertai perdarahan setempat pada jaringan otot jantung paru paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam sebagai tanda tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan yang dapat menyebabkan kerusakan organ organ tersebut. Pada pemeriksaan toksikologi tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen / sianida, dan bahan kimia / obat obatan sehingga sebab pasti mati orang ini adalah mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ organ dalam yang mengakibatkan



kerusakan pada organ organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan hasil patologi anatomi, atau dengan kata lain kerusakan organ organ tersebut sebagai tanda tanda kekurangan oksigen yang menyebabkan kerusakan banyak organ dan mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa kekurangan oksigen tersebut ada mekanisme yang terjadi dengan cara-cara tertentu yaitu tidak terbuktinya pada pemeriksaan luar (tidak ditemukan adanya patah tulang pada bagian leher), pada pemeriksaan dalam (tidak ditemukannya adanya patah tulang rawan tanduk lidah dan tidak terdapat resapan darah pada daerah leher dan otot leher) jika dilihat dari patologi anatomi bukan karena suatu proses penyakit namun ada suatu yang dipaksakan (mekanisme) terjadinya hal tersebut (kekurangan suplay oksigen) yang mengakibatkan kerusakan organ vital berupa organ jantung, paru-paru kanan, dan kulit kepala bagian dalam yang tampak pelebaran pembuluh darah (sebagai salah satu tanda kekurangan suplay oksigen);
 - Bahwa adanya pembusukan lanjut bisa racun tidak terdeteksi karena juga terpengaruh oleh keadaan tanah yang berair atau tidak. Bisa jadi racun sianida terserap tanah;
 - Bahwa minum sianida bisa menimbulkan luka di mulut;
 - Bahwa berat badan mempengaruhi terhadap dosis sianida yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang;
 - Bahwa saat pemeriksaan, kondisi tanah berair saat itu;
 - Bahwa gejala orang yang meminum sianida sesak nafas, melepuh rongga mulut dan bibir, mual dan muntah, nadi cepat, terurai cepat dalam tubuh, lalu meninggal dunia;
 - Bahwa perbedaan gejala asma yang kambuh dengan keracunan sianida adalah gejala asma kambuh masih ada nafas perut sedangkan keracunan sianida gejalanya nafas cepat dangkal, cuping hidung mengempis , keringat dingin, lunglai;
 - Bahwa rongga mulut kehitaman merupakan luka yang didapat sesaat sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada kerusakan saluran pernapasan;
 - Terhadap pendapat ahli, Terdakwa menyatakan cukup;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan suami istri dengan Korban Siti Hasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban Siti Hasanah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan namun buku nikah Terdakwa tertanggal 1 Februari 2011 dikarenakan pada saat menikah Terdakwa belum mempunyai biaya untuk membuat buku nikah;
- Bahwa Terdakwa telah membunuh istri Terdakwa yaitu Korban Siti Hasanah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di blok 13 jalur 8 nomor 3 kampung bumi dipasena sejahtera kecamatan rawajitu timur kabupaten tulang bawang;
- Bahwa cara Terdakwa membunuh korban Siti Hasanah dengan diracun menggunakan OBAT IKAN POTASIMUM SIANIDA yang Terdakwa masukan kedalam minuman air putih. Pada saat itu korban SITI HASANAH sedang tertidur lalu Terdakwa bangunkan dengan alasan bahwa Terdakwa akan memberikan obat. Setelah itu korban diberikan minuman yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan POTASIMUM SIANIDA, saat itu korban SITI HASANAH bertanya : "KOK PAIT" Terdakwa Jawab "ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN" lalu Terdakwa menyuruh Korban Siti Hasanah untuk meminumnya dengan sedikit Terdakwa paksa dengan cara Terdakwa dorong tangan nya yang sudah memegang gelas tersebut hingga korban SITI HASANAH meminum semua minuman air putih hangat yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan obat ikan potasium sianida;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa meracuni Korban Siti Hasanah, Korban Siti Hasanah sudah mengetahui hubungan percintaan antara Terdakwa dengan Saksi Amelia;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Saksi Amelia mengatakan bahwa sedang hamil mengandung anak Terdakwa yang berumur sudah 3 minggu. Lalu Saksi Amelia mengatakan bahwa Saksi Amelia tidak mau di MADU dengan kakak kandung nya yang bernama SITI HASANAH, dan Saksi AMELIA mengatakan apapun yang terjadi Saksi Amelia siap menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 di waktu subuh, Korban Siti Hasanah mengetahui kehamilan Saksi Amelia akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengatakan akan menegur Saksi Amelia. Keadan tersebut membuat Terdakwa panik dan khawatir, jika korban Siti Hasanah akan memarahi atau memukul Saksi Amelia yang sedang hamil tersebut.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Alasan itulah kemudian Terdakwa memberikan minum air putih yang dicampur dengan potassium sianida tersebut;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada awal bulan maret, Terdakwa membuka internet melalui handphone Terdakwa dan mencari “racun yang berbahaya dan mematikan bagi manusia” disitu Terdakwa melihat beberapa racun atau obat diantaranya POTASIMUM, SERBUK BATU BATERAI, BIJI APEL, dll. Kemudian Terdakwa mencari perbedaan antara POTASIMUM dengan SIANIDA dan ternyata kedua jenis racun tersebut sama karena Terdakwa pernah menonton kasus pembunuhan MIRNA di televisi. Oleh sebab itu Terdakwa terinspirasi untuk melakukan pembunuhan dengan cara meracuni istri Terdakwa yang bernama SITI HASANAH;

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa melakukan pemesanan OBAT IKAN PORTASSIUM SIANIDA di aplikasi SHOPPE dengan harga Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah). Lalu pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan ponakan Terdakwa yang bernama WALKOT yang mana pada saat itu saudara WALKOT akan berangkat sekolah ke SMP N 1 Rawajitu Timur. Pada saat itu Terdakwa meminta WALKOT agar pada saat pulang sekolah mengambilkan paket saya yang sudah tiba di loket JNT rawajitu selatan. Paket tersebut diberikan oleh saudara WALKOT setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian, pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan SITI HASANAH karena SITI HASANAH membaca chat wa Terdakwa dengan AMELIA adik kandung nya yang berisi percakapan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi AMELIA. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan SITI HASANAH saat itu Terdakwa sempat memukul di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali;

- Bahwa pada tanggal 16 maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari tambak untuk memberi makan udang, lalu Terdakwa melihat bahwa anak-anak dan korban Siti Hasanah sudah tertidur di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil gelas, sendok dan racun potasium sianida yang sebelumnya sudah beli dan setelah itu Terdakwa buka segel potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil sebanyak ¼ sendok makan kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas ¼ gelas dan sisa ¼ gelas Terdakwa masukan air putih dingin, lalu setelah itu



Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Korban Siti Hasanah yang sudah tertidur. pada saat itu alasan Terdakwa akan memberikan obat. setelah meminumkan korban Siti Hasanah minuman beracun tersebut, korban Siti Hasanah bertanya "KOK PAIT" Terdakwa jawab "ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN" lalu Terdakwa menyuruh Siti Hasanah untuk meminumnya dengan sedikit Terdakwa paksa dengan cara saya dorong tangan nya yang sudah memegang gelas tersebut hingga Korban Siti Hasanah meminum semua minuman air putih hangat yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan obat ikan potasium sianida. Setelah itu, kemudian Terdakwa pergi ke tambak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah mendengar Siti Hasanah terjatuh dari tempat tidurnya dengan keadaan kejang kejang dan sesak nafas, kemudian Terdakwa mengangkat Siti Hasanah dan meletakkannya kembali ke tempat tidur. Karena Terdakwa kasian melihat Siti Hasanah lalu Terdakwa mengambil buah kelapa di belakang rumah dengan harapan bisa menetralkan racun tersebut kembali. Kemudian Terdakwa membangunkan Anak Terdakwa yang bernama NATASYA dan menyuruhnya pergi atau memanggil orang tua Terdakwa yang bernama ERIYANA GIRSANG yang rumah nya tidak jauh juga dari rumah Terdakwa. Setelah ibu Terdakwa datang ibu Terdakwa bertanya "kenapa mbaknya?" Terdakwa jawab "SESEK NAFAS NYA KUMAT". Setelah itu Terdakwa disuruh untuk membeli obat sesak nafas ke bidan EVI dan Terdakwa langsung berangkat untuk membeli obat tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung meminumkan ke korban SITI HASANAH akan tetapi keadaan korban Siti Hasanah tersebut makin memburuk, lalu Terdakwa kembali disuruh ibu Terdakwa untuk mencari oksigen ke bidan WIKE, setelah Terdakwa sampai di bidan WIKE ternyata oksigen tersebut tidak ada, lalu Terdakwa pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah ternyata Terdakwa bertemu Siti Hasanah yang sudah di bawa oleh Saksi Abrori dan istrinya menuju bidan WIKE untuk mendapatkan pertolongan karena keadaannya semakin buruk dan Terdakwa mengikutinya. Setelah sampai di rumah atau tempat praktek bidan WIKE, korban SITI HASANAH langsung dibaringkan di tempat tidur dalam keadaan sudah tidak sadar dan bidan WIKE



memberikan tindakan pertolongan pertama dengan cara Terdakwa diminta untuk memberikan nafas buatan sedangkan bidan WIKE memompa dada daripada korban SITI HASANAH;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat itu bidan WIKE memeriksa denyut nadi dengan menggunakan alat stetoskop, kemudian bidan WIKE saat itu menyatakan bahwa SITI HASANAH telah meninggal dunia. Selanjutnya, SITI HASANAH dimandikan dan disolatkan di masjid BAHRUSALAM;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib jenazah SITI HASANAH dikirimkan dengan menggunakan kendaraan ambulance menuju rumah orang tua nya yang bernama PAIMAN di kampung Tri Darma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang untuk dimakamkan;
- Bahwa maksud dari kalimat yang dijawab oleh Terdakwa "nanti mbak aku yang urus" dari pertanyaan Saksi Amelia, adalah Terdakwa akan berbicara mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi Amelia serta Terdakwa yang menghamili Saksi Amelia;
- Bahwa saat memberikan pernapasan pertolongan di bidan Wike, Terdakwa merasakan pahit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petambak udang sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa kehilangan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Gali Kubur an. Siti HASANAH No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Rampung dengan kesimpulan :
 - o Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan dari gali kubur, yang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut, dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas;
 - o Pada pemeriksaan luar ditemukan warna ungu kecokelatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil



pemeriksaan Patologi Anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup), akibat kekerasan tumpul;

- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecokelatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik - bintik kecokelatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ - organ dalam yang sudah lembek dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut;

- o Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) disertai dengan perdarahan setempat - setempat pada jaringan otot jantung, paru - paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam, sebagai tanda - tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan, yang menyebabkan kerusakan organ - organ tersebut;

- o Pada pemeriksaan Toksikologi, tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat - obatan;

- o Sebab pasti mati orang ini adalah, mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;

2. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kabid Kimbiofor terhadap:

- o Barang bukti Nomor 332/TOKLING/2023 (bantalan kuku ibu jari tangan kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 333/TOKLING/2023 (jaringan sudut mulut a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 334/TOKLING/2023 (otak a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 335/TOKLING/2023 (kulit kepala bagian dalam a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 336/TOKLING/2023 (paru kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 337/TOKLING/2023 (jantung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN),



HASANAH Binti PAIMAN), 338/TOKLING/2023 (mukosa lambung a.n. (almh.) SIT| HASANAH Binti PAIMAN), 339/TOKLING/2023 (lambung a.n. (almh.) SIT| HASANAH Binti PAIMAN) dan 340/TOKLING/2023 (hati a.n. (almh.) SIT| HASANAH Binti PAIMAN) tidak terdeteksi adanya pestisida, alcohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan;

o Barang Bukti Nomor 341/TOKLING/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung Sianida 10,18%;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Merah Yang Berisi Serbuk Putih Diduga Sisa Dari Racun Jenis Putas;
- 2) 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Warna Hitam Bungkus Dari Paket Jenis Putas;
- 3) 1 (satu) Buah Kardus Kecil Bekas Bungkusan Paket;
- 4) 1 (satu) Buah Gelas Beling Bermotif Bunga Yang Diduga Tempat Mengaduk Racun Jenis Putas;
- 5) 1 (satu) Buah Termos Warna Pink Dengan Merek Lion Star;
- 6) 1 (satu) Buah Teko Air Minum Berwarna Hijau Muda Dengan Tutup Teko Warna Putih;
- 7) 1 (satu) Buah Sendok Stainless;
- 8) 1 (satu) Buah Helai Baju Kaos Warna Hijau;
- 9) 1 (satu) Buah Helai Celana Pendek Warna Cream Dengan Motif Bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan suami istri dengan Korban Siti Hasanah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban Siti Hasanah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan namun buku nikah Terdakwa tertanggal 1 Februari 2011;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Blok 13 Jalur 8 Nomor 3 kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah meracuni Korban Siti Hasanah dengan cara memasukkan postassium sianida kedalam minuman air putih. Pada saat itu Terdakwa membangunkan Korban Siti Hasanah yang sedang tertidur untuk meminumkan minuman tersebut dengan alasan minum obat;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada awal bulan maret, Terdakwa membuka internet melalui handphone Terdakwa dan mencari "racun yang berbahaya dan mematikan bagi manusia" disitu Terdakwa melihat beberapa racun atau obat diantaranya POTASIMUM, SERBUK BATU BATERAI, BIJI APEL, dll. Kemudian Terdakwa mencari perbedaan antara POTASIMUM dengan SIANIDA dan ternyata kedua jenis racun tersebut sama karena Terdakwa pernah menonton kasus pembunuhan MIRNA di televisi. Oleh sebab itu Terdakwa terinspirasi untuk melakukan pembunuhan dengan cara meracuni istri Terdakwa yang bernama SITI HASANAH;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa melakukan pemesanan OBAT IKAN PORTASSIUM SIANIDA di aplikasi SHOPPE dengan harga Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah). Lalu pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi yang mana akan berangkat sekolah ke SMP N 1 Rawajitu Timur. Pada saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi agar pada saat pulang sekolah mengambilkan paket Terdakwa yang sudah tiba di loket J&T Rawajitu Selatan. Paket tersebut diberikan oleh Anak Saksi setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian, pada tanggal

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan Korban Siti Hasanah karena Korban Siti Hasanah membaca chat Whatssap Terdakwa dengan Saksi Amelia yang berisi percakapan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi AMELIA. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan SITI HASANAH saat itu Terdakwa sempat memukul di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 di waktu subuh, Korban Siti Hasanah mengetahui kehamilan Saksi Amelia akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengatakan akan menegur Saksi Amelia. Keadan tersebut membuat Terdakwa panik dan khawatir, jika korban Siti Hasanah akan memarahi atau memukul Saksi Amelia yang sedang hamil tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari tambak untuk memberi makan udang, lalu Terdakwa melihat bahwa anak-anak dan korban Siti Hasanah sudah tertidur di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil gelas, sendok dan racun potasium sianida yang sebelumnya sudah beli dan setelah itu Terdakwa buka segel potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas $\frac{1}{4}$ gelas dan sisa $\frac{1}{4}$ gelas Terdakwa masukan air putih dingin, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Korban Siti Hasanah yang sudah tertidur. pada saat itu alasan Terdakwa akan memberikan obat. setelah meminumkan korban Siti Hasanah minuman beracun tersebut, korban Siti Hasanah bertanya "KOK PAIT" Terdakwa jawab "ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN" lalu Terdakwa menyuruh Siti Hasanah untuk meminumnya dengan sedikit Terdakwa paksa dengan cara Terdakwa dorong tangan nya yang sudah memegang gelas tersebut hingga Korban Siti Hasanah meminum semua minuman air putih hangat yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan potasium sianida. Setelah itu, kemudian Terdakwa pergi ke tambak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah mendengar Korban Siti Hasanah terjatuh dari tempat tidurnya dengan keadaan kejang kejang dan sesak nafas, kemudian Terdakwa mengangkat Siti Hasanah dan meletakkannya kembali ke tempat tidur. Kemudian,

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Terdakwa mengambil buah kelapa di belakang rumah dengan harapan bisa menetralkan racun tersebut kembali. Lalu, Terdakwa membangunkan Anak Terdakwa yang bernama NATASYA dan menyuruhnya pergi atau memanggil orang tua Terdakwa yang bernama ERIYANA GIRSANG yang rumah nya tidak jauh juga dari rumah Terdakwa. Setelah ibu Terdakwa datang ibu Terdakwa bertanya “kenapa mbaknya?” Terdakwa jawab “SESEK NAFAS NYA KUMAT”. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk membeli obat sesak nafas ke bidan EVI dan Terdakwa langsung berangkat untuk membeli obat tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung meminumkan ke korban SITI HASANAH akan tetapi keadaan korban Siti Hasanah tersebut makin memburuk, lalu Terdakwa kembali disuruh ibu Terdakwa untuk mencari oksigen ke bidan WIKE, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi sampai di bidan WIKE ternyata oksigen tersebut tidak ada, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah ternyata Terdakwa bertemu Saksi Abrori dan Saksi Susmeni sedang membawa Korban Siti Hasanah dalam keadaan tidak sadar menuju bidan WIKE dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengikutinya. Sesampainya di bidan WIKE memberikan tindakan pertolongan pertama dengan cara Terdakwa diminta untuk memberikan nafas buatan sedangkan bidan WIKE memompa dada daripada korban SITI HASANAH;

- Bahwa saat korban Siti Hasanah dibawa oleh Saksi Abrori dan Saksi Susmeni ke Pos Kesehatan Bidan Wike, kaki Korban Siti Hasanah terkena/tersangkut jembatan sehingga menyebabkan luka lecet dibagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat itu bidan WIKE memeriksa denyut nadi dengan menggunakan alat stetoskop, kemudian bidan WIKE saat itu menyatakan bahwa Korban Siti Hasanah telah meninggal dunia. Selanjutnya, Korban Siti Hasanah dimandikan dan disolatkan di masjid BAHRUSALAM;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib jenazah SITI HASANAH dikirimkan dengan menggunakan kendaraan ambulance menuju rumah orang tua nya yang bernama PAIMAN di kampung Tri Darma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang untuk dimakamkan;



- Bahwa ahli Chatrina melakukan autopsi jenazah atas nama SITI HASANAH Binti PAIMAN adalah Ahli dan Tim pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.55 Wib di pemakaman umum Kampung Tri Darma, Kecamatan Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dengan kondisi mayat atau jenazah atas nama SITI HASANAH sudah mengalami pembusukan lanjut, dengan sudah dimakamkan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal meninggalnya korban tanggal 16 bulan maret 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Gali Kubur an. Siti HASANAH No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Rampung dengan kesimpulan :
 - o Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan dari gali kubur, yang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut, dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas;
 - o Pada pemeriksaan luar ditemukan warna ungu kecokelatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup), akibat kekerasan tumpul;
 - o Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecokelatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik - bintik kecokelatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ - organ dalam yang sudah lembek dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut;
 - o Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) disertai dengan perdarahan setempat - setempat pada jaringan otot jantung, paru - paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam, sebagai tanda - tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan, yang menyebabkan kerusakan organ - organ tersebut;
 - o Pada pemeriksaan Toksikologi, tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat – obatan;



- o Sebab pasti mati orang ini adalah, mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si selaku Kabid Kimbiofor terhadap:
 - o Barang bukti Nomor 332/TOKLING/2023 (bantalan kuku ibu jari tangan kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 333/TOKLING/2023 (jaringan sudut mulut a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 334/TOKLING/2023 (otak a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 335/TOKLING/2023 (kulit kepala bagian dalam a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 336/TOKLING/2023 (paru kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 337/TOKLING/2023 (jantung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 338/TOKLING/2023 (mukosa lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 339/TOKLING/2023 (lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) dan 340/TOKLING/2023 (hati a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) tidak terdeteksi adanya pestisida, alcohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan;
 - o Barang Bukti Nomor 341/TOKLING/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung Sianida 10,18%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:



Pertama : Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : Pasal 340 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud yaitu **Berry Primaniel Hasadaonsipayung Bin Radison Sipayung** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa opzet atau kesengajaan adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui) sehingga artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup



witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa menurut Eddy O.S Hiariej dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschiijnlijkheids bewustzijn* yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Blok 13 Jalur 8 Nomor 3 kampung Bumi Dipasena Sejahtera, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa telah meracuni Korban Siti Hasanah dengan cara memasukkan postassium sianida kedalam minuman air putih. Pada saat itu Terdakwa membangunkan Korban Siti Hasanah yang sedang tertidur untuk meminumkan minuman tersebut dengan alasan minum obat;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada awal bulan maret, Terdakwa membuka internet melalui handphone Terdakwa dan mencari "racun yang berbahaya dan mematikan bagi manusia" disitu Terdakwa melihat beberapa racun atau obat diantaranya POTASIMUM, SERBUK BATU BATERAI, BIJI APEL, dll. Kemudian Terdakwa mencari perbedaan antara POTASIMUM dengan SIANIDA dan ternyata kedua jenis racun tersebut sama karena Terdakwa pernah menonton kasus pembunuhan MIRNA di televisi. Oleh sebab itu Terdakwa terinspirasi untuk melakukan pembunuhan dengan cara meracuni istri Terdakwa yang bernama SITI HASANAH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa melakukan pemesanan OBAT IKAN PORTASSIUM SIANIDA di aplikasi SHOPPE



dengan harga Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah). Lalu pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi yang mana akan berangkat sekolah ke SMP N 1 Rawajitu Timur. Pada saat itu Terdakwa meminta Anak Saksi agar pada saat pulang sekolah mengambilkan paket Terdakwa yang sudah tiba di loket J&T Rawajitu Selatan. Paket tersebut diberikan oleh Anak Saksi setelah pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian, pada tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan Korban Siti Hasanah karena Korban Siti Hasanah membaca chat Whatssap Terdakwa dengan Saksi Amelia yang berisi percakapan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi AMELIA. Pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan SITI HASANAH saat itu Terdakwa sempat memukul di bagian dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 di waktu subuh, Korban Siti Hasanah mengetahui kehamilan Saksi Amelia akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengatakan akan menegur Saksi Amelia. Keadan tersebut membuat Terdakwa panik dan khawatir, jika korban Siti Hasanah akan memarahi atau memukul Saksi Amelia yang sedang hamil tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari tambak untuk memberi makan udang, lalu Terdakwa melihat bahwa anak-anak dan korban Siti Hasanah sudah tertidur di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil gelas, sendok dan racun potasium sianida yang sebelumnya sudah beli dan setelah itu Terdakwa buka segel potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas $\frac{1}{4}$ gelas dan sisa $\frac{1}{4}$ gelas Terdakwa masukan air putih dingin, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Korban Siti Hasanah yang sudah tertidur. pada saat itu alasan Terdakwa akan memberikan obat. setelah meminumkan korban Siti Hasanah minuman beracun tersebut, korban Siti Hasanah bertanya "KOK PAIT" Terdakwa jawab "ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN" lalu Terdakwa menyuruh Siti Hasanah untuk meminumnya dengan sedikit Terdakwa paksa dengan cara Terdakwa dorong tangan nya yang sudah memegang gelas tersebut hingga Korban Siti Hasanah meminum semua minuman air putih hangat yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan potasium sianida. Setelah itu, kemudian Terdakwa pergi ke tambak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 22.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah mendengar Korban Siti Hasanah terjatuh dari tempat tidurnya dengan keadaan kejang kejang dan sesak nafas, kemudian Terdakwa mengangkat Siti Hasanah dan meletakkannya kembali ke tempat tidur. Kemudian, Terdakwa mengambil buah kelapa di belakang rumah dengan harapan bisa menetralkan racun tersebut kembali. Lalu, Terdakwa membangunkan Anak Terdakwa yang bernama NATASYA dan menyuruhnya pergi atau memanggil orang tua Terdakwa yang bernama ERIYANA GIRSANG yang rumah nya tidak jauh juga dari rumah Terdakwa. Setelah ibu Terdakwa datang ibu Terdakwa bertanya “kenapa mbaknya?” Terdakwa jawab “SESEK NAFAS NYA KUMAT”. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk membeli obat sesak nafas ke bidan EVI dan Terdakwa langsung berangkat untuk membeli obat tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut Terdakwa langsung meminumkan ke korban SITI HASANAH akan tetapi keadaan korban Siti Hasanah tersebut makin memburuk, lalu Terdakwa kembali disuruh ibu Terdakwa untuk mencari oksigen ke bidan WIKE, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi sampai di bidan WIKE ternyata oksigen tersebut tidak ada, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi pulang dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah ternyata Terdakwa bertemu Saksi Abrori dan Saksi Susmeni sedang membawa Korban Siti Hasanah dalam keadaan tidak sadar menuju bidan WIKE dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengikutinya. Sesampainya di bidan WIKE memberikan tindakan pertolongan pertama dengan cara Terdakwa diminta untuk memberikan nafas buatan sedangkan bidan WIKE memompa dada daripada korban SITI HASANAH;

Menimbang, bahwa saat korban Siti Hasanah dibawa oleh Saksi Abrori dan Saksi Susmeni ke Pos Kesehatan Bidan Wike, kaki Korban Siti Hasanah terkena/tersangkut jembatan sehingga menyebabkan luka lecet dibagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat itu bidan WIKE memeriksa denyut nadi dengan menggunakan alat stetoskop, kemudian bidan WIKE saat itu menyatakan bahwa Korban Siti Hasanah telah meninggal dunia. Selanjutnya, Korban Siti Hasanah dimandikan dan disolatkan di masjid BHRUSALAM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib jenazah SITI HASANAH dikirimkan dengan menggunakan kendaraan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambulance menuju rumah orang tua nya yang bernama PAIMAN di kampung Tri Darma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang untuk dimakamkan;

Menimbang, bahwa ahli Chatrina dan tim melakukan autopsi jenazah atas nama SITI HASANAH Binti PAIMAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.55 Wib di pemakaman umum Kampung Tri Darma, Kecamatan Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dengan kondisi mayat atau jenazah atas nama SITI HASANAH sudah mengalami pembusukan lanjut, dengan sudah dimakamkan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal meninggalnya korban tanggal 16 bulan maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Hasil Pemeriksaan Gali Kubur an. Siti HASANAH No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung dengan kesimpulan :

- o Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan dari gali kubur, yang sudah dalam keadaan pembusukan lanjut, dengan identitas yang sesuai dengan surat permintaan tersebut di atas;
- o Pada pemeriksaan luar ditemukan warna ungu kecokelatan pada sudut mulut sisi kanan bagian dalam, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi, sebagai tanda intravitalitas luka (luka yang terjadi sewaktu masih hidup), akibat kekerasan tumpul;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna ungu kecokelatan pada permukaan lidah bagian atas dan bawah, ditemukan bintik - bintik kecokelatan di kulit kepala bagian dalam, serta ditemukan seluruh organ - organ dalam yang sudah lembek dan menciut, serta ditemukan jaringan otak yang sudah membubur akibat pembusukan lanjut;
- o Pada pemeriksaan Patologi Anatomi ditemukan pembendungan darah (kongesti) disertai dengan perdarahan setempat - setempat pada jaringan otot jantung, paru - paru kanan, mukosa lambung, hati, serta ditemukan pelebaran pembuluh darah pada sampel kulit kepala bagian dalam, sebagai tanda - tanda kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen



pada jaringan, yang menyebabkan kerusakan organ - organ tersebut;

- o Pada pemeriksaan Toksikologi, tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat – obatan;
- o Sebab pasti mati orang ini adalah, mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.SI selaku Kabid Kimbiofor terhadap:

- o Barang bukti Nomor 332/TOKLING/2023 (bantalan kuku ibu jari tangan kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 333/TOKLING/2023 (jaringan sudut mulut a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 334/TOKLING/2023 (otak a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 335/TOKLING/2023 (kulit kepala bagian dalam a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 336/TOKLING/2023 (paru kanan a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 337/TOKLING/2023 (jantung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 338/TOKLING/2023 (mukosa lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN), 339/TOKLING/2023 (lambung a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) dan 340/TOKLING/2023 (hati a.n. (almh.) SITI HASANAH Binti PAIMAN) tidak terdeteksi adanya pestisida, alkohol, arsen/sianida dan bahan kimia/obat-obatan;
- o Barang Bukti Nomor 341/TOKLING/2023 berupa 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung Sianida 10,18%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu mencampurkan air putih dengan $\frac{1}{4}$ sendok makan potassium sianida kedalam gelas yang kemudian diminumkan kepada korban Siti Hasanah, kemudian memaksakan kepada Korban Siti Hasanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan air minum tersebut dengan alasan meminum obat, kemudian Terdakwa meninggalkan Korban Siti Hasanah lalu kembali lagi beberapa waktu kemudian disaat Korban terjatuh dan mengalami sesak nafas dikaitkan dengan hasil visum et repertum No. R/VER/II/KES.22/VI/2023/RSB tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. F.M., M.H (Kes) dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Rampung yaitu Korban Siti Hasanah mati lemas akibat kekurangan oksigen atau penurunan suplai oksigen pada jaringan organ - organ dalam, yang mengakibatkan kerusakan pada organ - organ tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan organ tubuh korban Siti Hasanah tidak terdeteksi adanya zat racun namun menurut pendapat ahli Chaterina dan ahli Faizal menyatakan bahwa sianida dan jenis sianida lainnya memiliki rasa pahit dan efek dari seseorang yang meminum racun sejenis sianida ataupun potassium sianida maka akan menyerang pada sistem pernapasan terlebih dahulu. Menurut pendapat ahli Chaterina racun potassium sianida masih bisa terdeteksi ataupun tidak dalam jenazah tergantung pada keadaan tanah lokasi penguburan Korban dan efek dari racun tersebut ke tubuh seseorang berbeda-beda tergantung dari berat badan dan dosis yang digunakan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mana saat memberikan napas buatan kepada Korban Siti Hasanah di bidan Wike merasakan pahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1587/KTF/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdr. FAIZAL RACHMAD, S.T., Sdr. AZHAR DARLAN, S.Si.Msi., Sdr. HELMIADY, Sdr. ETI SUSANTI, Amd., Farm selaku pemeriksa pada dan diketahui oleh Sdr. WAHYU MARSUDI, S.Si., M.SI selaku Kabid Kimbiofor terhadap 1 (satu) buah plastik bening klip merah berisi \pm 95,55 gram serbuk berwarna putih dengan nomor Nomor Sampel 341/TOKLING/2023 dengan kesimpulan terkandung Sianida 10,18%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Anak Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli potassium sianida tersebut secara online yang kemudian paket tersebut diambilkan oleh Anak Saksi dan kemudian digunakan oleh Terdakwa dengan

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



mencampurkan ke dalam air sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan untuk diminumkan kepada Korban Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa mengetahui jika Korban Siti Hasanah memiliki penyakit asma dan jika kambuh selalu berobat kepada Saksi Evi dan Saksi Wike;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa seharusnya mengetahui akibat kemungkinan saat Terdakwa memberikan $\frac{1}{4}$ sendok makan potassium sianida ke dalam air yang diminumkan kepada Korban Siti Hasanah yang memiliki penyakit asma akan menimbulkan kematian kepada Korban Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan mengetahui potassium sianida dapat mengakibatkan kematian karena melihat kasus pembunuhan Mirna dengan menggunakan sianida pada siaran televisi. Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah menggambarkan keadaan maupun akibat yang akan terjadi ketika potassium sianida tersebut diberikan/diminumkan kepada Korban Siti Hasanah meskipun Terdakwa menyatakan tidak menyangka dengan dosis $\frac{1}{4}$ sendok makan akan membuat Korban Siti Hasanah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar lengkap pasal demi pasal halaman 241, berpendapat bahwa direncanakan lebih dahulu merupakan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo tersebut memperlihatkan si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir atau kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh namun tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki hubungan percintaan dengan Saksi Amelia yang merupakan adik kandung Korban Siti Hasanah. Pada awal bulan maret, Terdakwa membuka internet melalui handphone Terdakwa dan mencari "racun yang berbahaya dan mematikan bagi manusia" disitu Terdakwa melihat beberapa racun atau obat diantaranya POTASIMUM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERBUK BATU BATERAI, BIJI APEL, dll. Kemudian Terdakwa mencari perbedaan antara POTASIMUM dengan SIANIDA dan ternyata kedua jenis racun tersebut sama karena Terdakwa pernah menonton kasus pembunuhan MIRNA di televisi. Oleh sebab itu Terdakwa terinspirasi untuk melakukan pembunuhan dengan cara meracuni istri Terdakwa yang bernama SITI HASANAH. Kemudian tanggal 8 Maret 2023 Terdakwa melakukan pemesanan OBAT IKAN PORTASSIUM SIANIDA di aplikasi SHOPPE dengan harga Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah). Lalu pada tanggal 12 Maret 2023 paket tersebut datang dan diambilkan oleh Anak Saksi di J&T kemudian diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 di waktu subuh, Korban Siti Hasanah mengetahui kehamilan Saksi Amelia akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengatakan akan menegur Saksi Amelia. Keadan tersebut membuat Terdakwa panik dan khawatir, jika korban Siti Hasanah akan memarahi atau memukul Saksi Amelia yang sedang hamil tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari tambak untuk memberi makan udang, lalu Terdakwa melihat bahwa anak-anak dan korban Siti Hasanah sudah tertidur di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil gelas, sendok dan racun potasium sianida yang sebelumnya sudah beli dan setelah itu Terdakwa buka segel potasium sianida dari bungkusnya dan Terdakwa ambil sebanyak $\frac{1}{4}$ sendok makan kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas lalu Terdakwa tuangkan air panas $\frac{1}{4}$ gelas dan sisa $\frac{1}{4}$ gelas Terdakwa masukan air putih dingin, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Korban Siti Hasanah yang sudah tertidur. pada saat itu alasan Terdakwa akan memberikan obat. setelah meminumkan korban Siti Hasanah minuman beracun tersebut, korban Siti Hasanah bertanya "KOK PAIT" Terdakwa jawab "ITU KAYU ULAR NDA, YAUDAH TEGUK AJA GAK USAH DIRASA RASAIN" lalu Terdakwa menyuruh Siti Hasanah untuk meminumnya dengan sedikit Terdakwa paksa dengan cara Terdakwa dorong tangan nya yang sudah memegang gelas tersebut hingga Korban Siti Hasanah meminum semua minuman air putih hangat yang sebelumnya sudah Terdakwa campur dengan potasium sianida. Setelah itu, kemudian Terdakwa pergi ke tambak Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada waktu 16 Maret 2023 tersebut mulai dari pagi hingga sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir untuk membatalkan perbuatannya tersebut

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dilakukan oleh Terdakwa. Mengingat bahwa Terdakwa memiliki perencanaan dengan membeli racun potassium sianida yang sebelum mencari tahu efek potassium sianida yang berbahaya untuk manusia kemudian mencampurkan dan meminumkannya kepada korban Siti Hasanah dengan alasan obat merupakan suatu perencanaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pada rentang waktu antara pembelian potassium sianida oleh Terdakwa melalui aplikasi *Shopee* sampai dengan Terdakwa melaksanakan perbuatannya, Terdakwa mempunyai gambaran keadaan apabila potassium sianida tersebut diberikan kepada seseorang yang mana gambaran tersebut diperoleh Terdakwa dari melihat berita terkait kasus pembunuhan Mirna dengan menggunakan racun sianida. Terdakwa memiliki rentang waktu yang cukup panjang untuk dapat berpikir kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas penggunaan potassium sianida terhadap seseorang termasuk dapat sewaktu-waktu diberikan kepada Korban Siti Hasanah akibat kondisi hubungan Terdakwa dan Korban Siti Hasanah yang sedang cekcok karena Terdakwa menjalin hubungan dengan adik Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui rentang waktu yang cukup panjang pada akhirnya Terdakwa mengambil keputusan untuk memberikan potassium sianida kepada Korban Siti Hasanah pada tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang awalnya didahului peristiwa cekcok antara Terdakwa dengan Korban Siti Hasanah. Majelis Hakim menilai keputusan Terdakwa memberikan potassium sianida kepada Korban sudah direncanakan bahkan sejak pembelian potassium sianida sampai dengan terjadi cekcok yang membuat Terdakwa memberikan potassium sianida ke dalam minuman dan meminumkan kepada Korban Siti Hasanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara perkara diadili pada saat yang sama"

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa sebelum perkara ini diajukan telah diperiksa dan diputus dalam perkara persetubuhan dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara ini akan memperhitungkan masa pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik yang dapat mengontrol emosi serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Merah Yang Berisi Serbuk Putih Diduga Sisa Dari Racun Jenis Putas;
- 2) 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Warna Hitam Bungkus Dari Paket Jenis Putas;
- 3) 1 (satu) Buah Kardus Kecil Bekas Bungkusan Paket;
- 4) 1 (satu) Buah Gelas Beling Bermotif Bunga Yang Diduga Tempat Mengaduk Racun Jenis Putas;
- 5) 1 (satu) Buah Termos Warna Pink Dengan Merek Lion Star;
- 6) 1 (satu) Buah Teko Air Minum Berwarna Hijau Muda Dengan Tutup Teko Warna Putih;
- 7) 1 (satu) Buah Sendok Stainless;
- 8) 1 (satu) Buah Helai Baju Kaos Warna Hijau;
- 9) 1 (satu) Buah Helai Celana Pendek Warna Cream Dengan Motif Bunga;

merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga korban;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman kasus persetubuhan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak-anak Terdakwa dan Korban Siti Hasanah karena harus merasakan kehilangan orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BERRY PRIMANIEL HASADAONSIPAYUNG BIN RADISON SIPAYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Merah Yang Berisi Serbuk Putih Diduga Sisa Dari Racun Jenis Putas;
 - 2) 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Warna Hitam Bungkus Dari Paket Jenis Putas;
 - 3) 1 (satu) Buah Kardus Kecil Bekas Bungkusan Paket;
 - 4) 1 (satu) Buah Gelas Beling Bermotif Bunga Yang Diduga Tempat Mengaduk Racun Jenis Putas;
 - 5) 1 (satu) Buah Termos Warna Pink Dengan Merek Lion Star;
 - 6) 1 (satu) Buah Teko Air Minum Berwarna Hijau Muda Dengan Tutup Teko Warna Putih;
 - 7) 1 (satu) Buah Sendok Stainless;
 - 8) 1 (satu) Buah Helai Baju Kaos Warna Hijau;
 - 9) 1 (satu) Buah Helai Celana Pendek Warna Cream Dengan Motif Bunga;
- Untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gian Aprilian Syah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)